

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program kemandirian desa di Desa Tengah Ulu Kabupaten Tebo dalam aspek pendidikan masih berjalan secara terbatas dan administratif. Pemerintah desa telah menjalankan sebagian kewajiban hukumnya dengan mengalokasikan honorarium untuk guru MDT dan menyediakan sarana belajar dasar. Namun, upaya tersebut belum menunjukkan efektivitas hukum yang memadai, karena keterbatasan fisik dan infrastruktur masih menjadi hambatan nyata. Selain itu, belum adanya regulasi turunan yang spesifik di tingkat desa menyebabkan dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan belum optimal. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara kepatuhan administratif dengan efektivitas nyata dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa.
2. Hambatan dalam pelaksanaan kemandirian desa di bidang pendidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan fungsional. Keterbatasan alokasi anggaran untuk lembaga pendidikan nonformal seperti MDT Nurul Yaqin, lemahnya integrasi perencanaan pembangunan desa dengan kebutuhan sosial-keagamaan, dan kapasitas aparatur desa yang masih terbatas dalam memberdayakan kelembagaan lokal menjadi faktor utama yang menghambat kemajuan. Kondisi ini diperburuk oleh ketimpangan infrastruktur pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah, yang memperlebar kesenjangan akses pendidikan antarwarga desa. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang bersifat inklusif dan partisipatif, serta penguatan kapasitas tata kelola di tingkat desa agar pelaksanaan Undang-Undang Desa dapat selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
3. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan kemandirian desa di bidang pendidikan, diperlukan langkah-langkah konkret berupa penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang

secara eksplisit mendukung lembaga pendidikan nonformal, pelibatan aktif pengelola MDT dalam proses Musrenbangdes dan siklus penganggaran APBDes, serta peningkatan kapasitas hukum dan teknis aparatur desa. Selain itu, pembentukan mekanisme pengawasan yang berbasis regulasi dan melibatkan partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting guna menjamin keberlanjutan program. Dengan demikian, implementasi hukum desa tidak berhenti pada aspek administratif-formal semata, melainkan mampu mendorong keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara lebih substansial. Seluruh upaya ini semestinya berlandaskan pada falsafah lokal *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*, agar pembangunan desa, khususnya di bidang pendidikan keagamaan, tetap sejalan dengan nilai-nilai religius dan kearifan lokal masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Tengah Ulu, perlu segera merumuskan Peraturan Desa yang mengatur alokasi dana dan dukungan kelembagaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan seperti MDT Nurul Yaqin. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin keberlanjutan program dalam kerangka tata kelola desa yang sah, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Desa juga telah membangun gedung dan fasilitas madrasah di atas tanah hibah seluas 900 m² sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pendidikan keagamaan. Untuk melanjutkan penguatan sarana prasarana, Pemerintah Desa disarankan untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Tebo guna menambah ruang kelas dan melengkapi fasilitas gedung. Apabila proposal tersebut tidak disetujui oleh pihak kabupaten, maka alur koordinasi dapat dialihkan ke Kementerian Agama Kabupaten Tebo dengan tujuan mendapatkan bantuan guru yang digaji oleh pemerintah serta dukungan dalam bentuk penambahan ruang kelas.
2. Bagi Pengelola MDT Nurul Yaqin, perlu meningkatkan kapasitas advokasi dan komunikasi kelembagaan agar dapat berperan aktif dalam Musrenbangdes dan proses

pengambilan kebijakan desa, sekaligus membangun kerja sama hukum formal dengan BUMDes atau mitra sosial. Upaya ini dapat diperkuat melalui berbagai dukungan di luar pemerintah, antara lain kemitraan dengan lembaga non-pemerintah seperti LSM/NGO bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi, organisasi filantropi, serta perguruan tinggi untuk kolaborasi penelitian, pendampingan manajemen, dan pelatihan masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan dunia usaha melalui program CSR perusahaan maupun kemitraan bisnis dengan UMKM, koperasi, atau pelaku industri lokal dapat mendorong pembangunan sarana, peningkatan keterampilan, dan pemasaran produk desa. Penguatan ekonomi desa juga dapat dilakukan dengan optimalisasi aset desa melalui usaha produktif BUMDes, pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, serta diversifikasi sumber pendapatan agar tidak bergantung pada dana desa. Dukungan dari jejaring sosial dan komunitas, termasuk forum masyarakat desa, komunitas diaspora, serta kelompok tani, nelayan, atau pengrajin, juga berperan penting dalam membangun modal sosial dan memperkuat ekonomi kolektif. Terakhir, penguatan kapasitas advokasi MDT melalui pelatihan, penyusunan MoU formal dengan mitra, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas akan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas peran MDT dalam mewujudkan kemandirian desa.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dan Pemerintah Provinsi Jambi, disarankan untuk memberikan pendampingan hukum dan teknis kepada pemerintah desa dalam penyusunan regulasi yang berpihak kepada pembangunan sumber daya manusia berbasis komunitas keagamaan. Pendampingan ini dapat dilakukan melalui program pelatihan hukum pemerintahan, bantuan penyusunan Perdes, serta evaluasi regulatif berkala terhadap pelaksanaan UU Desa.

